



KONGRES
ISNU
29 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2024
BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR



... **HASIL-HASIL** ... **KONGRES III ISNU**

*“Memperkokoh Khidmah ISNU
Menuju Indonesia Emas yang Berperadaban*

29 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2024
BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR







“MEMPERKOKOH KHIDMAH ISNU MENUJU INDONESIA YANG BERPERADABAN”

HASIL-HASIL KONGRES III ISNU

A. Tata Tertib

B. LPJ PP ISNU 2018-2024

C. Hasil Sidang Komisi



TATA TERTIB KONGRES III ISNU



**Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama**

KETETAPAN KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU)
NO: 01/KONGRES III/ISNU/XI/2024

TENTANG
TATA TERTIB KONGRES III ISNU

- Menimbang** : 1) Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan;
- 2) Bahwa Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam ISNU yang berfungsi menggelar laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat ISNU, merubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU, menetapkan Program Kerja 5 (lima) tahun, menyampaikan rekomendasi, dan memilih Ketua Umum;
- 3) Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kongres, perlu ditetapkan Tata Tertib KONGRES III ISNU.
- Mengingat** : 1. AD/ART NU;
2. Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Dasar ISNU;
3. Pasal 10, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 54 Peraturan Rumah Tangga ISNU;
- Memperhatikan** : Peraturan Organisasi ISNU No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permusyawaratan

Organisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1) Tata Tertib Kongres III ISNU;
2) Tata Tertib ini adalah pedoman pelaksanaan Kongres III ISNU dan mengikat selama berlangsungnya Kongres;
3) Tata Tertib berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Balikpapan
Pada tanggal : 29 November 2024

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

Luqmanul Hakim, S.E., M.M.

Dr. Fadli Yasir, M.A.

**TATA TERTIB
KONGRES III IKATAN SARJANA NAHDLATUL
ULAMA (ISNU)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, disingkat ISNU, adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan.
2. Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam ISNU.
3. Pimpinan Pusat, yang selanjutnya disingkat PP, adalah kepemimpinan tertinggi organisasi yang bertanggung jawab kepada Kongres.
4. Pimpinan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PW, adalah kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi yang bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah.
5. Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disingkat PC, adalah kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang.
6. Pimpinan Cabang Khusus, yang selanjutnya disingkat PCK, adalah kepemimpinan tertinggi organisasi di luar negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan yang bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Khusus.
7. Peserta adalah seluruh utusan yang berasal dari PP, PW, PC, dan PCK.
8. Peserta dari PP adalah pengurus PP ISNU.
9. Peserta dari PW adalah utusan yang diberi mandat oleh PW ISNU.
10. Peserta dari PC adalah utusan yang diberi mandat oleh PC

ISNU.

11. Peserta dari PCK adalah utusan yang diberi mandat oleh PCK ISNU;
12. Peninjau adalah utusan yang tidak diberi mandat oleh PW ISNU, PC ISNU, dan PCK ISNU.
13. Undangan adalah para pihak yang mendapat undangan dari PP ISNU.
14. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta.
15. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota komisi yang ditetapkan dalam Kongres.
16. Rapat Khusus adalah rapat yang dianggap perlu dan diputuskan oleh Kongres.

BAB II

TUGAS DAN KUORUM

Pasal 2

Kongres ISNU merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban PP ISNU Masa Khidmah 2018 – 2024;
- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja 5 (lima) tahun PP ISNU Masa Khidmah 2024 – 2029;
- c. Membahas dan menetapkan perubahan PD/PRT ISNU;
- d. Memilih dan menetapkan 9 (sembilan) anggota Dewan Cendekia Utama;
- e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP ISNU; dan
- f. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi.

Pasal 3

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh PP dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari PW, PC, dan PCK.
- (2) Kepengurusan PW, PC, dan PCK yang sah adalah kepemimpinan yang terbentuk dan mendapat Surat Keputusan (SK) dari PP yang masih berlaku.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) tidak terpenuhi, maka PW, PC, dan PCK bisa menjadi peserta kongres apabila mendapatkan SK Perpanjangan Kepengurusan dari PP.

BAB III

PESERTA, PENINJAU, DAN UNDANGAN KONGRES

Pasal 4

Peserta Kongres adalah:

- (1) Peserta yang terdiri dari:
- a. PP ISNU;
 - b. PW ISNU;
 - c. PC ISNU; dan
 - d. PCK ISNU.

Pasal 5

Peninjau Kongres adalah:

- a. PW, PC, dan PCK yang belum mendapat pengesahan Surat Keputusan Kepengurusan dari PP ISNU;
- b. PW, PC, dan PCK Persiapan;

Pasal 6

Undangan Kongres adalah:

- a. Pimpinan NU dan Banom di seluruh tingkatan; dan
- b. Para ahli, ilmuwan, dan pengamat yang ditetapkan oleh PP ISNU dan Panitia Kongres; serta
- c. para pihak yang diundang khusus oleh PP ISNU.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta berhak mengemukakan usul dan saran serta pendapat terhadap masalah yang dibahas dalam sidang dan

- mempunyai hak suara.
- (2) Setiap Peninjau berhak mengemukakan usul dan saran serta pendapat terhadap masalah yang dibahas dalam sidang tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (3) Setiap Setiap peserta, peninjau, dan undangan berkewajiban menghadiri persidangan tepat waktu dan menandatangani daftar hadir.
 - (4) Setiap peserta, peninjau, dan undangan berkewajiban menaati Tata Tertib dan semua ketentuan Kongres, serta ketertiban dan kelancaran Kongres.

Pasal 8

Setiap Peserta dinyatakan sah apabila membawa surat mandat dari Pimpinan ISNU sesuai tingkatan.

BAB V PERSIDANGAN

Pasal 9

Sidang—sidang Kongres terdiri dari:

- (1) Sidang Pleno; dan
- (2) Sidang Komisi.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dihadiri oleh peserta Kongres dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari Peserta Kongres.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sidang diskors selama 15 (lima belas) menit.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) sudah dilakukan tetapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat tidak terpenuhi, Sidang Pleno dinyatakan sah dengan jumlah Peserta yang ada, kecuali Sidang Pleno untuk pemilihan 9 (sembilan) Anggota Dewan Cendekia Utama.
- (4) Ketentuan terkait Sidang Pleno untuk pemilihan 9 (sembilan)

Anggota Dewan Cendekia Utama akan diatur secara khusus.

Pasal 11

- (1) Sidang pleno terdiri dari:
- b. Pengesahan Tata Tertib Kongres;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban PP ISNU dan pandangan umum Peserta terhadap Laporan Pertanggungjawaban PP ISNU;
 - d. Pengesahan hasil Sidang Komisi;
 - e. Pemilihan 9 (sembilan) Anggota Dewan Cendekia Utama; dan
 - f. Menetapkan Ketua Umum terpilih.
- (2) Sidang komisi terdiri dari:
- a. Komisi Program;
 - b. Komisi Organisasi; dan
 - c. Komisi Rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Sidang-sidang Komisi dihadiri oleh Peserta Kongres dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sidang diskors selama 15 (lima belas) menit.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilakukan tetapi tidak terpenuhi, Sidang Komisi dinyatakan sah dengan jumlah Peserta yang ada.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 13

Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh PP ISNU.

Pasal 14

Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh PP ISNU.

Pasal 15

Jumlah Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris.

Pasal 16

Pimpinan Sidang berkewajiban untuk:

- (1) Memimpin dan mengatur persidangan;
- (2) Menjaga ketertiban selama persidangan sesuai Tata Tertib yang telah disepakati;
- (3) Memberi izin kepada Peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari acara yang sedang ditetapkan;
- (4) Mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi pada setiap awal persidangan.

Pasal 17

Selama sidang berlangsung, Pimpinan Sidang dapat berbicara dan menjelaskan pokok bahasan atau mengembalikan pembicaraan kepada pokok bahasan apabila pembicaraan menyimpang.

Pasal 18

Apabila Ketua Sidang turut serta berbicara tentang hal yang sedang dirundingkan dalam lobi dan atau untuk sementara meninggalkan tempat, maka pimpinan sidang diserahkan kepada Sekretaris Sidang.

Pasal 19

Pimpinan sidang berhak untuk:

- a. Mengatur urutan pembicaraan;
- b. Mengatur waktu bagi tiap pembicara; dan
- c. Menegur pembicara dan menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari materi sidang setelah diperingatkan terlebih dahulu.

Pasal 20

Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah secara lebih efektif dan efisien, Sidang Pleno dan Sidang Komisi dapat membentuk tim perumus.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

- (1) Keputusan Kongres diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara ulang, dan apabila dalam pemungutan suara ulang tetap berimbang, maka mekanisme pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang.

BAB VIII JUMLAH DAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN CENDEKIA UTAMA

Pasal 22

- (1) Jumlah Anggota Dewan Cendekia Utama (yang bertugas seperti AHWA) sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Nama-nama calon Anggota Dewan Cendekia Utama diusulkan oleh PP sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk dipilih oleh PW, PC, dan PCK peserta kongres.
- (3) Setiap PW, PC, dan PCK peserta kongres dapat memilih paling banyak 5 (lima) nama- nama Calon Anggota Dewan Cendekia Utama.
- (4) Penetapan 9 (sembilan) orang Anggota Dewan Cendekia Utama dilakukan oleh *Steering Committee* dengan cara merangking usulan suara terbanyak.

- (5) Apabila ada calon terpilih yang mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Cendekia Utama, maka urutan perolehan suara dibawahnya akan naik sebagai pengganti.
- (6) *Steering Committee* akan mengumumkan 9 (sembilan) nama yang mendapat perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Cendekia Utama.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Cendekia Utama yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Cendekia Utama mendapatkan suara terbanyak sama, maka akan dilakukan Pemilihan Ketua Dewan Cendekia Utama secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Cendekia Utama yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berkenan menjadi Ketua, anggota yang mendapat suara terbanyak kedua, ditetapkan sebagai Ketua.

Pasal 24

Syarat untuk dapat diusulkan sebagai Calon Anggota Dewan Cendekia Utama adalah:

- a. Guru Besar dilingkungan PP/PW/PC/PCK ISNU;
- b. Menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan sebagai Anggota Dewan Cendekia Utama;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah guru besar pada sebuah universitas dan pengurus ISNU;
- d. Daftar Calon Anggota Dewan Cendekia Utama ditetapkan oleh *Steering Committee* Kongres dan disetujui oleh PP ISNU.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN CENDEKIA UTAMA

Pasal 25

- (1) Dewan Cendekia Utama bertugas dan berwenang memilih Ketua Umum PP ISNU untuk ditetapkan dan disahkan dalam keputusan sidang pleno Kongres.
- (2) Dewan Cendekia Utama dalam bertugas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
- (3) Dewan Cendekia Utama dapat mengusulkan seseorang menjadi anggota kehormatan yang dianggap berjasa dalam perjuangan NU dan Negara.
- (4) Kewenangan Dewan Cendekia Utama ISNU secara kolegal menentukan arah perjuangan ISNU selama masa khidmad.

Pasal 26

Masa Khidmah PP ISNU periode 2018-2024 dinyatakan demisioner setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh Peserta Kongres.

BAB X

PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang Kongres dengan persetujuan peserta sidang.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 November 2024

**KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO**

Ketua

Sekretaris

Luqmanul Hakim, S.E., M.M.

Dr. Fadli Yasir, M.A.

**KETETAPAN KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU)
NO: 02/KONGRES III/ISNU/XI/2024**

TENTANG

**PENERIMAAN LPJ PP ISNU
MASA KHIDMAH 2018-2024**

- Menimbang** : 1) Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan;
- 2) Bahwa Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam ISNU yang berfungsi menggelar laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat ISNU, merubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ISNU, menetapkan Program Kerja 5 (lima) tahun, menyampaikan rekomendasi, dan memilih Ketua Umum;
- 3) Bahwa PP ISNU adalah kepemimpinan tertinggi organisasi yang bertanggung jawab kepada Kongres.
- Mengingat** : 1) AD/ART NU
- 2) Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Dasar ISNU;
- 3) Pasal 10, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 54 Peraturan Rumah Tangga ISNU.
- Memperhatikan** : PO No. 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permasyarakatan Organisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1) Menerima dan mengesahkan LPJ PP ISNU Masa Khidmah 2018-2024;
2) Menyatakan PP ISNU Masa Khidmah 2018-2024 demisioner;
3) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 November
2024

KONGRES III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

**Luqmanul Hakim, S.E.,
M.M.**

**Dr. Abdul Ghoffar Husnan,
S.Pd.I., S.H., M.H.**



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PP ISNU MASA KHIDMAH 2018-2024



**Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PP ISNU MASA KHIDMAH 2018-2024

Oleh

Prof. Dr. K.H. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.

Ketua Umum

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, kita dapat menyelenggarakan Kongres ke-III dan melaksanakan tugas-tugas organisasi di semua tingkatan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar.

Setelah beberapa tahun menjalankan tugas, tidak terasa Masa Khidmah PP ISNU 2018-2024 telah mencapai akhir pengabdian. Setelah serangkaian kerja yang kami lakukan bersama jajaran pengurus, kini giliran kami untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama satu periode mengemban amanat.

Sebelumnya, izinkan kami menggambarkan situasi batin saat pertama kali menerima amanat sebagai titik tolak untuk memahami apa yang telah berhasil kami lakukan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

ISNU adalah salah satu Badan Otonom NU yang baru resmi diakui sebagai Banom NU pada Mukhtamar NU ke-32 Tahun 2010 di Makassar. Meskipun telah dideklarasikan sejak 19 November 1999 (11 Rajab 1420 H) di Surabaya, ISNU baru resmi menjadi bagian dari organisasi NU sebelas tahun kemudian. Dua tahun setelah resmi menjadi Badan Otonom NU, ISNU menyelenggarakan Kongres pertamanya pada 17-19 Februari 2012 di Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA), Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Kami diberi amanat untuk meneruskan kepemimpinan ISNU dari pendiri dan Ketua Umum ISNU yang pertama, (Alm) Prof. Dr. dr. H. Aboe Amar Joesoef, Sp.S(K).

Ketika menerima estafet kepemimpinan ISNU, organisasi ini

masih berupa perkumpulan sederhana dengan PD/PRT hasil Kongres I: belum memiliki kantor, stempel, seragam, apalagi hymne atau mars yang lazim dimiliki organisasi sebagai identitas dan penggugah semangat.

Pada saat itu, ISNU baru memiliki 3 PW dan 12 PC yang terbentuk, dan mayoritas sudah kedaluwarsa. Melihat kondisi tersebut, kami yang diamanahi untuk memimpin organisasi ini bersama pengurus lainnya, berusaha bergerak cepat untuk menyiapkan kelengkapan identitas organisasi. Kami mencetak dan memperbanyak PD/PRT ISNU sebagai panduan organisasi. Mars dan Hymne digubah dengan aransemen dari tenaga profesional. Selain itu, seragam resmi ISNU didesain sebagai identitas organisasi. Kepemimpinan kami juga merangkul semua elemen NU yang tersebar di berbagai bidang. Hasilnya adalah semangat luar biasa untuk berhimpun dalam sebuah wadah yang melaksanakan kebijakan NU untuk kelompok sarjana, intelektual, dan profesional.

Organisasi ISNU semakin baik, semakin besar, dengan semakin banyak PW, PCK, dan PC yang terbentuk. Identitas ISNU semakin dikenal.

Tugas kami berlanjut pada Masa Khidmah 2018-2024. Dalam periode kedua kepemimpinan kami ini, terlihat betul cerminan dari upaya “menghimpun tulang terpisah” dari kalangan yang selama ini belum bertegur sapa sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Pelantikan dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta pada 2018 oleh Plt. Rais ‘Am PBNU K.H. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. Menurut PD/PRT ISNU, organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk: (1) Mewadahi kegiatan-kegiatan para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan profesional NU dari berbagai disiplin ilmu agar terarah efektif dan efisien, sekaligus berfungsi sebagai laboratorium NU di semua tingkatan; (2) Meningkatkan pengembangan Islam *Ahlusunnah wal Jama’ah*, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan (3) Meningkatkan sinergitas kegiatan NU dalam mencapai dan memperjuangkan kesejahteraan umat dan masyarakat dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah pelantikan, kami menetapkan Prioritas Program Kerja PP ISNU 2018-2024,yaitu:

- 1. Konsolidasi Organisasi
- 2. Ekstensifikasi Jaringan
- 3. Intensifikasi Kajian
- 4. Advokasi Kebijakan Publik
- 5. Pemberdayaan Ekonomi

Menerjemahkan tujuan ISNU dan berdasarkan Prioritas Program Kerja, kami langsung melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk Wilayah dan Cabang. PW dan PC yang terbentuk sebagian besar kami datangi langsung untuk dilantik dan dikukuhkan. Alhasil, dari semula hanya terdapat 3 PW dan 12 PC, kini Alhamdulillah telah terbentuk 34 PW dan 282 PC/PCK.

Tabel Jumlah Struktur ISNU

No	PW	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH PC TERBENTUK
1.	N. ACEH DARUSSALAM	23	7
2.	SUMATERA UTARA	33	26
3.	SUMATERA BARAT	19	3
4.	RIAU	12	11
5.	JAMBI	11	11
6.	SUMATERA SELATAN	15	12
7	BENGKULU	10	0
8.	LAMPUNG	14	7
9.	KEP.BANGKA BELITUNG	7	6

10.	KEP. RIAU	7	4
11.	BANTEN	8	6
12.	DKI JAKARTA (Belum terbentuk)	6	0
13.	JAWA BARAT	26	27
14.	JAWA TENGAH	35	11
15.	JAWA TIMUR	38	40
16.	DI YOGYAKARTA	5	0
17.	BALI	9	4
18.	NUSA TENGGARA BARAT	10	10
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	21	0
20.	KALIMANTAN BARAT	14	7
21.	KALIMANTAN TENGAH	14	10
22.	KALIMANTAN SELATAN	13	9
23.	KALIMANTAN TIMUR	10	5
24.	KALIMANTAN UTARA (Belum terbentuk)	5	1
25.	SULAWESI UTARA	15	15
26.	SULAWESI TENGAH	11	6
27.	SULAWESI SELATAN	24	19
28.	SULAWESI TENGGARA	12	11
29.	GORONTALO	6	6
30.	SULAWESI BARAT	5	0

31.	MALUKU	11	2
32.	MALUKU UTARA	10	6
33.	PAPUA	29	0
34.	PAPUA BARAT	11	0
JUMLAH		499	282

Tak berhenti di situ saja, karena kami memahami, tugas PP ISNU bukan hanya menambah PW, PC, atau PC, namun, kami juga berusaha menyempurnakan kelembagaan organisasi.

Hal yang paling utama ialah dengan melahirkan dan menerbitkan sejumlah Peraturan Organisasi (PO) yang berfungsi sebagai pedoman dan tata kendali organisasi. Beberapa PO yang telah diterbitkan antara lain:

1. Peraturan Organisasi No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Revitalisasi, dan Restrukturisasi Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Khusus;
2. Peraturan Organisasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Manajemen Teknis Administrasi dan Keanggotaan;
3. Peraturan Organisasi No. 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Permusyawaratan Organisasi;
4. Peraturan Organisasi No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Personaliala Pimpinan;
5. Peraturan Organisasi No. 4 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepemimpinan Organisasi;
6. Peraturan Organisasi No. 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Rapat Organisasi;
7. Peraturan Organisasi No. 1 Tahun 2021 tentang Kaderisasi di Lingkungan ISNU.

Menguatnya ideologi pembangunan neoliberal yang menyerahkan segalanya kepada kehendak pasar tanpa memperhatikan kemampuan SDM yang terbatas. Neoliberalisme terbukti memperlebar jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin di balik angka- angka statistik pertumbuhan. Tantangan kembar fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar telah memotivasi kami untuk merumuskan konsep-konsep

pembangunan sekaligus menyusun strategi partisipasi NU dalam pembangunan.

PP ISNU mengadakan serangkaian Diskusi Panel Ahli terkait isu-isu strategis pembangunan. ISNU mengundang banyak ahli untuk berbicara dan berbagi gagasan tentang masalah energi, pangan, infrastruktur, hukum, pendidikan, dan agama. Selain itu, dalam era industri 4.0 dan digitalisasi yang berkembang pesat selama satu dekade terakhir, terjadi perubahan gaya hidup dan pergeseran ekonomi yang berfokus pada pengarusutamaan online dalam berbagai aktivitas, mulai dari belanja, transportasi, media sosial, hingga penyebaran hoax dan fitnah di dunia maya. PP ISNU berkomitmen menambah konten positif di dunia maya melalui narasi Islam kebangsaan yang kompatibel dengan jatidiri Indonesia sebagai *dârul ‘ahd*, negeri Bhinneka Tunggal Ika yang terikat untuk memelihara dan merawat kemajemukan.

Dalam masa Khidmah kami, PP ISNU terus menggerakkan ide-ide positif terkait berbagai isu, terutama isu beragama yang moderat melalui berbagai media cetak maupun media online. Tulisan-tulisan tersebut rutin dipublikasikan terutama pada bulan Ramadan. Misi ISNU adalah menunjukkan keunggulan lokal dalam beragama yang moderat ala Nusantara, yang berhasil menjadi pilar NKRI namun belum mendapatkan perhatian yang pantas dari negara.

NU dan ISNU sebagai anaknya memiliki komitmen luar biasa terhadap NKRI dengan kebhinnekaannya, yang merupakan fitrah yang harus dirawat oleh seluruh komponen bangsa, PP ISNU memelopori dan memfasilitasi pertemuan perdana organisasi cendekiawan lintas agama sebagai wadah dialog berbagai komponen bangsa terkait isu-isu strategis dalam rangka membangun jembatan penghubung di antara pemangku kepentingan bangsa Indonesia.

Untuk merangkum kegiatan ISNU dan agar kita tidak kehilangan jejak atas apa yang sudah dilakukan kepemimpinan PP ISNU Masa Khidmah 2018-2024, berikut kami lampirkan tabel kegiatan selama lebih dari lima tahun dalam garis besar.

Kegiatan Terlaksana ISNU 2018

24 – 28

Agustus 2018

UNINUS Bandung.
Pembukaan 24 Agustus
di Istana Negara

Kongres II PP ISNU, Terbentuknya
Kepengurusan Baru PP ISNU 2018–2023



Hasil

Terbentuknya PP ISNU 2018–2023

16 – 18

November 2018

Pusdiklat Kemenag,
Ciputat

Kaderisasi MKNUPP ISNU



Hasil

Terbentuknya PP ISNU 2018–2023

22 – 30

November 2018

Lagoon Hotel Sultan
Jakarta

Gelar Seni: Pameran Lukisan GusDur
“Sang Maha Guru”



Hasil

Terbentuknya PP ISNU 2018–2023

25 November
2018

Hotel Sultan Jakarta

Simposium Nasional Kebangsaan
Menyongsong Satu Abad Indonesia
sebagai Negara Kesejahteraan Pancasila.



Hasil

Prosiding Buku

25 November
2018

Hotel Sultan Jakarta

Pengukuhan PP ISNU 2018–2023



Hasil

Kooedinasi Kepengurusan

Kegiatan Terlaksana ISNU 2019

06 April
2019

Hotel Arya Duta Jakarta



Konsolidasi Organisasi: MUKERNAS I

Hasil

Program kerah lima tahun

11 Mei
2019

Graha Alam Indah
Condet, Jakarta



Tasyakuran Kebangsaan: Buka
Bersama dengan Prof. Dr. KH. Ma'ruf
Amin

Hasil

Konsolidasi PPISNU dan PBNU

28 Juli
2019

Graha Alam Indah
Condet, Jakarta



Kaderisasi: Train of Trainer Madrasah
Kader Nahdlatul Ulama (ToT MKNU) PP ISNU

Hasil

Tim Instruktur MKNU PP ISNU

**September –
November 2021**

Graha Alam Indah
Condet, Jakarta



Penguatan database keanggotaan, Kartu
Anggota ISNU (e-KTA)

Hasil

Database Anggota

6–8 September
2019

PP Al Ihya Ulumuddin
Cilacap, Jawa Tengah



**Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana
NU:** MKNU PC ISNU Cilacap

Hasil

Kader-kadet PC ISNU Profesional dan
Ideologis

13–16 September
2019

PP Sunan Drajat
Lamongan, Jawa Timur



**Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana
NU:** MKNU PW ISNU JATIM

Hasil

Kader-kadet ISNU Profesional dan
Ideologis

25 – 27

Oktober 2019
Asrama Haji Gorontalo



Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:
MKNU PW ISNU Gorontalo

Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan
Ideologis

25 – 27

Oktober 2019

Manado Bersehati Hotel

Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:

MKNU PW ISNU SULUT



Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan Ideologis

22– 24

November 2019

Pesantren Terpadu Darul
Ulul Albab Nganjuk

Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:

MKNU PC ISNU Nganjuk



Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan Ideologis

25–1 November–
Desember 2019

Hotel Treepar
Kabupaten Banjar

Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:

MKNU PW ISNU KALSEL



Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan Ideologis

13–15 Desember
2019

Hotel Lamacca
Makassar

Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:

MKNU PW ISNU SULSEL



Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan Ideologis

21–22 Desember
2019

Pantai Cermin, Theme
Park

Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:

MKNU PW ISNU JATIM



Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan Ideologis

27–29 Desember
2019

PP Nurul Jadi Paiton,
Probolinggo

Ideologi dan Profesionalisasi Sarjana NU:

MKNU PW ISNU JATIM



Hasil

Kader-kader ISNU yang Profesional dan Ideologis

Kegiatan Terlaksana ISNU 2020

24-26 Januari 2020

PP Bumi Shalawat Lebo,
Sidoarjo

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PW ISNU Jawa Timur



Hasil

Mengetahui dan menelaah penguatan ekonomi dalam UU 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

27 Januari 2020

Gedung PBNU Lt. 5

Diskusi Panel Ahli (DPA) "Penguatan Ekonomi Pesantren Pasca UU 18 Tahun 2019"



Hasil

Mengetahui dan menelaah penguatan ekonomi dalam UU 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

31-02 Januari-Februari 2020

Asrama Haji Kota Batam

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PW ISNU Kepulauan Riau



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

12-14 Februari 2020

Hotel Top Lima,
Tembilahan, Indragiri Hilir

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PC ISNU Indragiri Hilir Riau



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

25 Februari 2020

Gedung PBNU Lt. 5

Diskusi Panel Ahli (DPA) "RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Kemana dan Buat Apa?"



Hasil

Mengetahui dan memahami RUU Omnibus Law Cipta Kerja

28-01 Februari-Maret 2020

Universitas Negeri
Jakarta

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PW ISNU Jawa Timur



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

Gedung LKK-PKPD, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

PP ISNU MoU bersama LKK-PKPD



Hasil

Terbentuknya Lembaga Pelatihan ISNU

06-08 Maret 2020

Pondok Pesantren Latihan, Lebak Banten

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PC ISNU Lebak Banten



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

13-15 Maret
2020

Fortune Frontone Hotel,
Kendari

**Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana
NU: MKNU PW ISNU Sulawesi Tenggara**



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

18 Juni
2020

Zoom Meeting

Webinar Series – Diskusi Panel Ahli (DPA)

“Memperkokoh Ideologi Pancasila di
Tengah Perubahan Dunia”



Hasil

Meneguhkan Pemahaman terhadap
Ideologi Pancasila

17-19 Oktober
2020

Hotel Muara dan Mall
Ternate

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PW ISNU Maluku Utara



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

19 Oktober
2020

Zoom Meeting

Webinar Series – Webinar Memperingati

**Hari Santri Nasional: “Peningkatan
Kompetensi Santri Menyongsong Generasi
Emas 2045”**



Hasil

Meningkatkan Kompetensi dan
Profesionalitas Santri dalam menyongsong
Generasi Emas 2045

06-08 November
2020

Sitti Nusa Tenggara
Barat, Sunan Giri,
Lombok Utara

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PW ISNU Nusa Tenggara Barat



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

12-14 November
2020

Hotel Harmonis Tarakan,
Kalimantan Utara

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PW ISNU Kalimantan Utara



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

19 November
2020

Zoom Meeting

**Webinar Series – Webinar Nasional: “Peran
Perguruan Tinggi dalam Pembangunan
Ekonomi Berbasis Pengetahuan”**



Hasil

Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi
terhadap Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Terlaksana ISNU 2021

11 Februari 2021

Aplikasi Zoom Meeting

Webinar Beasiswa “Peluang dan Tatakelola Beasiswa, Perguruan Tinggi, Daya Saing Indonesia sebagai Negara Maju”



Hasil

Memberikan peluang kepada warga NU untuk mendapatkan Beasiswa Perguruan Tinggi Negeri

19-21 Februari 2021

Guest Hotel Sun
Denpasar, Bali

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PC ISNU Badung



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

19-21 Maret 2021

Hotel Grand Legi, Kota
Mataram

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PW ISNU Nusa Tenggara Barat



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

30 Maret 2021

Zoom Meeting

Webinar ISNU dan BNPT: “Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial”



Hasil

Menumbuhkan nilai dalam mencegah radikalisme

19 Oktober 2021

Aplikasi Zoom Meeting

Webinar Hari Santri Nasional: “Peningkatan Kompetensi Santri Menyongsong Generasi Emas 2045”



Hasil

Menumbuhkan nilai dalam mencegah radikalisme

02-04 April 2021

Hotel Mercure Kuta Bali

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PW ISNU Bali



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

19-11 April 2021

PP Al Hikmah Krescek,
Tangerang Banten

Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana NU: MKNU PW ISNU Banten



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

29-30 Mei 2021

Kampus Putih Segeran
Kidul, Juntinyuat,
Indramayu



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PC ISNU Indramayu

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

11-13 Juni 2021

Balai Diklat LPMP
Sumatera Utara



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PC ISNU Kota Medan

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

16-28 Juni 2021

, PIA Hotel Cirebon



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PC ISNU Kabupaten Cirebon

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

02-04 Juli 2021

PP Nurul Hasan
Pandeglang



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PC ISNU Kabupaten Pandeglang

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

17-19 September 2021

Hotel Sun Shine
Bandung



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PW ISNU Jawa Barat

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

01-03 Oktober 2021

Eljos Hotel Bone,
Sulawesi Selatan



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PC ISNU Bone

Hasil

Menumbuhkan nilai dalam mencegah radikalisme

05-07 November 2021

Asrama Haji Kota
Palangkaraya



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PW Kalimantan Tengah

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

26-28 November 2021

Hotel Tlogo Resort
Tuntang, Kab. Semarang



Ideologisasi dan Profesionalisasi Sarjana

NU: MKNU PW Jawa Tengah

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

Kegiatan Terlaksana ISNU 2022–2023

01 Oktober
2022

Gedung Bundar Al-
Azhar Universitas Islam
Malang



**Festival Produk Halal Jatim Bangkit – PW
ISNU Jawa Timur**

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan
berjiwa wirausaha

25–27 November
2022

Aula STKIP Kampus
Putih, Kab. Indramayu



MK ISNU PC ISNU Indramayu

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan
ideologis

06 Februari
2022

Universitas Nahdlatul
Ulama Sidoarjo, Jawa
Timur



**Konferensi Nasional 1 Abad Nahdlatul
Ulama – Keluarga Besar ISNU Se-
Indonesia**

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan
ideologis

10–12 Maret
2023

Sekretariat PC ISNU Kutai
Timur, Provinsi
Kalimantan Timur



MK ISNU PC ISNU Kab. Kutai Timur

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan
ideologis

08 April
2023

Graha Alam Indah Blok I
No. 10, Jakarta Timur



**Buka bersama Keluarga Besar PP ISNU &
Santunan Anak Yatim**

Hasil

Menumbuhkan jiwa sosial antar sesama di
bulan suci Ramadhan

04-05 Agustus
2023

Palembang

MUSPIMNAS II PP ISNU

➤ **Hasil**

1. Perpanjangan Kepengurusan Periode 2018–2023 menjadi 2018–2024
2. Pelaksanaan Kongres selambat-lambatnya bulan November 2024
3. Pembentukan PW ISNU di 4 provinsi baru di Papua
4. Konsolidasi kepengurusan PW & PC sebelum Kongres
5. Penjajakan lokasi pelaksanaan Kongres (Kaltim, Jatim, Kepri, dan Sumut)
6. eningkatan kualitas SDM ISNU
7. Mendukung terlaksananya Pemilu tahun 2024

18-19 November
2023

Malang

MUKERNAS II PP ISNU

➤ **Hasil**

1. Memperkuat sinergi, koordinasi antara pengurus pusat dan pengurus wilayah
2. Mendapatkan informasi dan aspirasi terkait berbagai hal dari masing-masing pengurus wilayah
3. Merumuskan peta perjuangan ISNU dalam Konstelasi Politik Nasional 2024

08-10 Desember
2023

Banyuwangi

MK-ISNU PC ISNU Banyuwangi

➤ **Hasil**

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

22-24 Desember
2023

Palu

MK-ISNU PW ISNU Sulawesi Tengah

➤ **Hasil**

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

Kegiatan Terlaksana ISNU 2024

27 Februari
2024

Jakarta Utara

Pembentukan Panitia Kongres III ISNU



Hasil

Susunan Panitia Kongres III ISNU 2024

30 Maret
2024

Jakarta Timur

Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim Kerja Sama PP ISNU, LAZ el ZaWa & PT Meta Digital Teknologi



Hasil

MoU terkait penerimaan Zakat Profesi, Infak dan Shodaqoh dari PT Meta Digital

03-05 Mei
2024

Bengkulu

MK-ISNU PW ISNU Bengkulu



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

10-12 Mei
2024

Sidrap (Sidenreng Rappang)

MK-ISNU PC ISNU Sidrap



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

24 April
2024

Jakarta Timur

HBH PP ISNU



Hasil

Konsolidasi Internal Kepengurusan

24-26 Mei
2024

Lampung

MK-ISNU PW ISNU Lampung



Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

**Maret-Juli
2024**

Lampung

Pembahasan Materi, Survei Lokasi Pelaksanaan Kongres, & Pembentukan Panitia Lokal serta Persiapan Teknis Lainnya



Hasil

Draft Materi dan Jatim dan Kaltim sebagai lokasi pelaksanaan Kongres

12-14 Agustus
2024

Banten

MK-ISNU PW ISNU Banten

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

19-21 Agustus
2024

Kalimantan Barat

MK-ISNU PW ISNU Kalimantan Barat

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

30-31 Agustus
2024

Jakarta

Konvensi Cendekiawan Nusantara Lintas Agama

Hasil

1. Dokumen rekomendasi kebijakan strategis tentang peranan cendekiawan,
2. Penerbitan buku dan jurnal ilmiah

06-08 September
2024

Medan

MK-ISNU PW ISNU Sumatera Utara

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

13-15 September
2024

Aceh

Pelantikan & MK-ISNU PW ISNU Aceh

Hasil

Kader-kader ISNU yang profesional dan ideologis

09-10 Oktober
2024

Bogor

FGD tentang peran strategis NU terkait implementasi visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran

Hasil

Dokumen rekomendasi strategis terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran

09-10 November
2024

Jatim & Kaltim

Pelaksanaan Kongres III ISNU

Hasil

1. Ketua Umum & Kepengurusan PP ISNU Periode 2024-2029,
2. Penetapan PD/PRT dan Program kerja periode 2024-2029,
3. Rekomendasi Internal dan Eksternal

Akhirnya, demikian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepengurusan ini kami

sampaikan secara holistic dan disertai beberapa tabel data untuk mendukung laporan kami. Tentu, kami menyadari keterbatasan kami dalam menuntaskan kerja-kerja yang sempurna dalam Masa Khidmah ini.

Dengan segala kerendahan hati, kami atas nama seluruh pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2018-2024 memohon maaf atas segala keterbatasan kami dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala partisipasi, kerja sama, dan persahabatan yang tulus dalam wadah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

Balikpapan, 29 November 2024

وَاللَّهُ الْمَوْقِفُ إِلَى أَفْئِدِ الطَّرِيقِ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**PIMPINAN PUSAT
IKATAN SARJAN NAHDLATUL ULAMA**

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. K.H. ALI
MASYKUR MUSA, M.Si.,
M.Hum.
Ketua Umum**

**MUHAMMAD KHOLID
SYEIRAZI, M.Si
Sekretaris Jenderal**



MATERI ORGANISASI



**Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama**

**KETETAPAN KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU)
NO: 03/KONGRES III/ISNU/XI/2024**

TENTANG

**PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH
TANGGA IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi maka diperlukan sebuah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga yang lebih relevan, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
2. Bahwa kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk merubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga organisasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Ketetapan Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama;
- Mengingat** : 1. AD/ART NU;
2. Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Dasar ISNU;
3. Pasal 10, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 54 Peraturan Rumah Tangga ISNU;
- Memperhatikan** : 1. Hasil-hasil musyawarah dan kesepakatan Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tanggal ... November 2024;
2. Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-

usul yang disampaikan dalam Sidang Pleno
Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul
Ulama tanggal ... November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DASAR/PERATURAN
RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA
NAHDLATUL ULAMA.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 30 November 2024

PIMPINAN SIDANG KOMISI DAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

**Dr. Ir. Muhammad Koderi,
M.T.**

**Dr. Abdul Ghoffar Husnan,
S.Pd.I., S.H., M.H.**



Mukaddimah

Bahwa agama Islam merupakan *rahmatan lil âlamîn* (rahmat bagi seluruh alam) dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi segenap umat manusia di dunia dan akhirat. Bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah al-Nahdliyah Indonesia terpanggil untuk melanjutkan dakwah Islâmiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengorganisasikan kegiatan- kegiatannya dalam suatu wadah organisasi yang bernama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah al-Nahdliyah*.

Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama merupakan Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, dan keadilan yang telah diamanatkan pada muktamar NU ke- 29 tahun 1994 di Cipasung Jawa Barat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah sebagai pedoman perilaku serta mengembangkan ukhuwwah Islâmiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah basyariyah yang didasari prinsip-prinsip ketulusan, keadilan, moderasi, keseimbangan dan toleransi serta tetap memperhatikan Deklarasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Menyadari hal-hal diatas, maka disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

PERATURAN DASAR IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat ISNU.
- (2) ISNU dideklarasikan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 19 November 1999 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1420 H untuk waktu yang tak terbatas.

Pasal 2

ISNU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

ISNU adalah badan otonom Nahdlatul Ulama.

Pasal 4

ISNU adalah organisasi profesional yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan intelektual.

BAB II PEDOMAN, AKIDAH, DAN ASAS

Pasal 5

ISNU berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Pasal 6

ISNU beraqidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

Pasal 7

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ISNU berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III BENDERA DAN LAMBANG

Pasal 8

ISNU mempunyai bendera putih yang di tengah-tengahnya dilukiskan lambang dan tulisan ISNU.

Pasal 9



- (1) Lambang-lambang melukiskan:
- a. Segi 5 (lima) berwarna hitam;
 - b. Di dalamnya dikelilingi 9 (sembilan) bintang berwarna kuning emas, 5 (lima) bintang terletak di atas dan 4 (empat) bintang terletak di bawah;
 - c. Gambar 2 (dua) bulu berwarna putih;
 - d. Di tengah-tengah terdapat topi toga warna hitam; dan

- e. Di antara 2 (dua) bulu di bawah topi toga dan di atas 4 (empat) bintang Terdapat tulisan ISNU berwarna hitam.
- (2) Lambang ISNU mempunyai arti sebagai berikut:
- a. Segi lima melambangkan rukun Islam;
 - b. Bintang jumlah 9 (sembilan) mencerminkan Ahlussunah wal Jama'ah, yang melambangkan teladan terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, 4 (empat) KhulafâurRasyidun, dan 4 (empat) Imam Madzhab;
 - c. Dua bulu berwarna putih melambangkan pena (qalam);
 - d. Topi toga mempunyai arti Sarjana, Ilmuwan, Intelektual, dan Profesional; dan
 - e. Dasar lambang berwarna hijau berarti kedalaman ilmu berdasarkan spiritualitas.
- (3) Secara keseluruhan lambang ISNU mencerminkan persatuan dan kesatuan Sarjana, Ilmuwan, Intelektual, Profesional yang menjunjung tinggi spiritualitas dan bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 10

- (1) Mewadahi kegiatan-kegiatan para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan profesional Nahdlatul Ulama dari berbagai disiplin ilmu agar terkonsolidasi secara efektif sekaligus berfungsi sebagai laboratorium NU di semua tingkatan.
- (2) Meningkatkan pemahaman dan melestarikan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah an Nahdliyah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Meningkatkan sinergitas kegiatan NU untuk memperjuangkan kesejahteraan umat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

ISNU berkhidmah dalam pengembangan keislaman, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui kegiatan-kegiatan:

- a. Menghimpun potensi para ilmuwan dan profesional di lingkungan NU;
- b. Berperan dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi dalam rangka menyiapkan kepemimpinan dan generasi emas yang berkualitas dan berakhlakul karimah;
- c. Membentuk komunitas ilmiah dan asosiasi profesi;
- d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan penelitian, pengkajian, dan pelatihan yang kreatif dan inovatif;
- e. Menjembatani komunikasi antara Jam'iyah dan Jama'ah NU; dan
- f. Menghimpun dana untuk pengembangan dan pemberdayaan umat.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Keanggotaan ISNU terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VI

STRUKTUR, PERANGKAT ORGANISASI, DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14

Struktur Organisasi :

- a. Pimpinan Pusat;
- b. Pimpinan Wilayah;

- c. Pimpinan Cabang / Pimpinan Cabang Khusus.
- d. Pimpinan Anak Cabang

Pasal 15

Perangkat organisasi :

- a. Asosiasi Profesi;
- b. Badan Riset;
- c. Badan Usaha; serta
- d. Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Susunan Kepengurusan ISNU terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Cendekia Utama;
 - d. Dewan Ahli;
 - e. Pengurus Harian; dan
 - f. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelindung berada di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Dewan Pembina berada di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang.
- (4) Dewan Cendekia Utama berada di Pimpinan Pusat yang bersifat tetap, sedangkan di Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang/Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).
- (5) Dewan Ahli berada di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang.
- (6) Pengurus Harian berada di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang.

- (7) Departemen dan/atau Lembaga berada di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus, dan Pimpinan Anak Cabang.
- (8) Ketentuan tentang susunan kepengurusan dan kedudukan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 17

Masa khidmat kepengurusan ISNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah 5 (lima) tahun untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah; 4 (empat) tahun untuk Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Khusus; dan 3 (tiga) tahun untuk Pimpinan Anak Cabang.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

- (1) Permusyawaratan adalah forum pengambilan keputusan dan penetapan organisasi.
- (2) Permusyawaratan ISNU meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah, Tingkat Cabang/Cabang Khusus, Tingkat Anak Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 19

- (1) Permusyawaratan Tingkat Nasional terdiri dari :
 - a. Kongres;
 - b. Musyawarah Kerja Nasional;
 - c. Musyawarah Pimpinan Nasional; dan
 - d. Kongres Luar Biasa.
- (2) Permusyawaratan Tingkat Wilayah terdiri dari:
 - a. Konferensi Wilayah;
 - b. Musyawarah Kerja Wilayah; dan
 - c. Musyawarah Pimpinan Wilayah.
- (3) Permusyawaratan Tingkat Cabang terdiri dari:
 - a. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Khusus;

- b. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Khusus; dan
 - c. Musyawarah Pimpinan Cabang / Musyawarah Pimpinan Cabang Khusus.
- (4) Permusyawaratan Tingkat Anak Cabang terdiri dari:
- a. Konferensi Anak Cabang;
 - b. Musyawarah Kerja Anak Cabang; dan
 - c. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 20

Ketentuan tentang Permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII RAPAT – RAPAT

Pasal 21

Rapat-rapat ISNU terdiri dari:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Harian; dan
- c. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 22

Ketentuan tentang rapat-rapat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 23

(1) Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Donatur; dan
- c. Usaha-usaha produktif lainnya yang halal dan tidak mengikat.

- (2) Ketentuan tentang usaha, penerimaan, dan pemanfaatan keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 24

Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh ISNU.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 25

Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh ketetapan kongres yang sah.

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Pembubaran ISNU sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama hanya dapat dilakukan apabila menyimpang dari Pedoman, Akidah, dan Asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Dasar.
- (2) Apabila ISNU dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 27

Peraturan organisasi dan ketentuan yang ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Dasar ini ditetapkan melalui Kongres III ISNU Tahun 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Dasar ini, Peraturan Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 30 November 2024

PIMPINAN SIDANG KOMISI DAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

Dr. Ir. Muhammad Koderi, M.T. Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I., S.H., M.H.

PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan ISNU terdiri dari:

- a. Anggota Biasa adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan Strata-1 (Sarjana) / setara, beragama Islam, dan menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT);
- b. Anggota Luar Biasa adalah tokoh yang berjasa kepada NU, kebangsaan dan kemanusiaan serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat ISNU; dan
- c. Anggota kehormatan adalah individu yang memiliki peran dan/atau jabatan strategis di tingkat nasional maupun internasional, dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat ISNU.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota Biasa diterima dan ditetapkan melalui Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Cabang Khusus.
- (2) Apabila tidak ada Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Cabang Khusus di tempat tinggal calon anggota, maka penerimaan dan penetapan dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Cabang Khusus terdekat.

Pasal 3

- (1) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Cabang Khusus kepada Pimpinan Pusat;
- (2) Pimpinan Pusat menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana dalam ayat 1 untuk memberikan persetujuan atau penolakan;
- (3) Dalam hal Pimpinan Pusat memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai Anggota Luar Biasa/Anggota Kehormatan.

Pasal 4

- (1) Anggota ISNU berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mendapatkan KTA Khusus.
- (3) Ketentuan tentang tata cara penerimaan anggota dan mekanisme penerbitan KTA/KTA Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 5

- (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan ISNU karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan; dan
 - c. Meninggal Dunia.
- (2) Seseorang berhenti dari keanggotaan ISNU karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pimpinan Pusat secara tertulis.
- (3) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Pimpinan Pusat ISNU berhak menerima atau menolak permintaan tersebut.
- (4) Seseorang diberhentikan dari keanggotaan ISNU karena melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

Anggota ISNU berkewajiban:

- a. Setia, taat, dan menjaga nama baik organisasi;
- b. Mendukung dan membantu segala kebijakan organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya; dan
- c. Membayar iuran yang jenis dan besarnya serta kontribusinya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

Hak Anggota Biasa:

- a. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara;
- b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
- c. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi pada tingkatannya;
- d. Memberikan usulan dan masukan; dan
- e. Membela diri dan mendapatkan pembelaan serta perlindungan dan pelayanan organisasi.

BAB IV TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Tingkat kepengurusan ISNU terdiri dari:

- a. Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara;

- b. Pimpinan Wilayah (PW) untuk tingkat Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- c. Pimpinan Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di daerahnya;
- d. Pimpinan Cabang Khusus (PCK) untuk luar negeri yang berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan, atau berdasarkan basis institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, dan asosiasi profesi.
- e. Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di daerahnya;

Pasal 10

Pengesahan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pasal 11

- (1) Pembentukan dan/atau pengesahan PW diputuskan oleh PP melalui rapat harian.
- (2) PP menerbitkan Surat Keputusan pembentukan dan/atau pengesahan PW.
- (3) PW berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya.

Pasal 12

- (1) Pembentukan dan/atau pengesahan PC diputuskan oleh PP setelah mendapat rekomendasi dari PW.
- (2) PP menerbitkan Surat Keputusan pembentukan dan/atau Pengesahan PC.

Pasal 13

- (1) Pembentukan dan/atau pengesahan PCK untuk luar negeri dilakukan oleh PP atas permohonan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 15 orang anggota setelah mendapat rekomendasi dari PCI NU setempat.
- (2) Dalam hal rekomendasi dari PCI NU setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena alasan yang bisa

- dibenarkan, PP ISNU berwenang untuk menetapkan pembentukan PCK tersebut.
- (3) Pembentukan dan/atau pengesahan PCK untuk basis institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, dan asosiasi profesi dilakukan oleh PP atas permohonan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 50 orang anggota setelah mendapat rekomendasi dari PW setempat.
 - (4) Pembentukan dan/atau pengesahan PCK diputuskan oleh PP.
 - (5) PP menerbitkan Surat Keputusan pembentukan dan/atau pengesahan PCK.

Pasal 14

- (1) Pembentukan dan/atau pengesahan PAC dilakukan oleh PW setelah mendapat rekomendasi dari PC.
- (2) PW menerbitkan Surat Keputusan pembentukan dan/atau Pengesahan PAC.

BAB V SUSUNAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 15

- (1) PP adalah kepengurusan tertinggi organisasi yang bertanggung jawab kepada Kongres.
- (2) PP terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Cendekia Utama;
 - d. Dewan Ahli;
 - e. Pengurus Harian; dan
 - f. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Cendekia Utama terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Tujuh anggota.

- (4) Pengurus Harian PP terdiri dari Ketua Umum, 3 (tiga) Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Sekretaris, Bendahara Umum, dan beberapa Bendahara.

BAB VI

SUSUNAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 16

- (1) PW adalah kepengurusan tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah.
- (2) PW terdiri dari:
- a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Ahli;
 - d. Pengurus Harian; dan
 - e. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Harian PW terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB VII

SUSUNAN PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN CABANG KHUSUS

Pasal 17

- (1) PC/PCK adalah kepengurusan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten, kota, luar negeri, institusi, kelembagaan, kementerian, pemerintahan, atau asosiasi profesi setempat yang bertanggungjawab kepada konferensi Cabang/Cabang Khusus.
- (2) PC/PCK terdiri:
- a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Ahli;
 - d. Pengurus Harian; dan
 - e. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengurus Harian PC/PCK terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.

BAB VIII

SUSUNAN PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 18

- (4) PAC adalah kepengurusan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.
- (5) PAC terdiri:
- a. Pelindung;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Ahli;
 - d. Pengurus Harian; dan
 - e. Departemen dan/atau Lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengurus Harian PAC terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.

BAB IX

SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 19

- (1) Untuk menjadi Pengurus PP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf e dan f, seseorang harus aktif menjadi anggota ISNU atau organisasi lain di lingkungan NU dan dibuktikan dengan sertifikat MKNU dan/atau MK-ISNU.
- (2) Untuk menjadi Pengurus PW, seseorang harus aktif menjadi anggota ISNU atau organisasi lain di lingkungan NU dan dibuktikan dengan sertifikat MKNU dan/atau MK-ISNU.
- (3) Untuk menjadi Pengurus PC/PCK seseorang harus aktif menjadi anggota ISNU atau organisasi lain di lingkungan NU dan dibuktikan dengan sertifikat MKNU dan/atau MK-ISNU.

- (4) Untuk menjadi Pengurus PAC seseorang harus aktif menjadi anggota ISNU atau organisasi lain di lingkungan NU dan dibuktikan dengan sertifikat MKNU dan/atau MK-ISNU.

BAB X

JUMLAH DAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN CENDEKIA UTAMA

Pasal 20

- (1) Jumlah Anggota Dewan Cendekia Utama sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Calon Anggota Dewan Cendekia Utama diusulkan oleh PP sebanyak 17 (tujuh belas) calon untuk dipilih oleh PW, PC, dan PCK peserta Kongres.
- (3) Setiap PW, PC, dan PCK peserta Kongres dapat memilih paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Cendekia Utama.
- (4) Penetapan 9 (sembilan) Anggota Dewan Cendekia Utama dilakukan dengan cara merangking usulan suara terbanyak.
- (5) Apabila ada calon terpilih yang mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Cendekia Utama, maka urutan perolehan suara dibawahnya akan naik sebagai pengganti.
- (6) *Steering Committee* mengumumkan 9 (sembilan) nama yang mendapat perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Cendekia Utama.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Cendekia Utama terpilih yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Cendekia Utama terpilih yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkenan ditetapkan menjadi Ketua, penentuan Ketua dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (3) Dalam terdapat Anggota Dewan Cendekia Utama terpilih yang mendapatkan suara terbanyak sama, Ketua dipilih secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal mekanisme pemilihan secara musyawarah mufakat tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3), penentuan Ketua Dewan Cendekia Utama dilakukan melalui pemilihan berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diusulkan sebagai Calon Anggota Dewan Cendekia Utama adalah:

- a. Guru Besar di tingkat PP, Doktor di tingkat PW, Magister di tingkat PC/PCK, dan Sarjana di tingkat PAC;
- b. Menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan sebagai Anggota Dewan Cendekia Utama;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah Guru Besar di tingkat PP, Doktor di tingkat PW, Magister di tingkat PC/PCK, dan Sarjana di tingkat PAC.
- d. Menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah Pengurus ISNU.
- e. Daftar Calon Anggota Dewan Cendekia Utama ditetapkan oleh *Steering Committee* Kongres/Konferensi.

BAB XI

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 23

- (1) Apabila Ketua Dewan Cendekia Utama berhalangan tetap, Anggota Dewan Cendekia Utama akan menggelar musyawarah mufakat untuk memilih Ketua.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, Ketua Dewan Cendekia Utama dipilih melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Dewan Cendekia Utama memimpin Rapat Pleno Pengurus Harian untuk menunjuk dan menetapkan salah satu Wakil Ketua Umum atau Ketua-Ketua sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum sampai dilaksanakan Kongres paling lama 6 (enam) bulan untuk memilih Ketua Umum definitif;
- (2) Dalam hal terdapat salah satu Wakil Ketua Umum yang berhalangan tetap, Rapat Pleno Pengurus Harian Pimpinan Pusat menetapkan Wakil Ketua Umum definitif;
- (3) Dalam hal terdapat salah satu Ketua, Sekretaris Umum, salah satu Sekretaris, Bendahara Umum, dan salah satu Bendahara berhalangan tetap, pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian.

Pasal 25

Dalam hal terdapat Pengurus PW, Pengurus PC, Pengurus PCK, dan/atau Pengurus PAC berhalangan tetap, pengisian jabatannya melalui Rapat Pleno Pengurus Harian.

BAB XII RANGKAP JABATAN

Pasal 26

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Cendekia Utama tidak dapat merangkap sebagai Pengurus Harian Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Harian tidak dapat merangkap sebagai:
 - a. Pengurus Harian pada semua tingkatan kepengurusan ISNU lainnya; dan/atau
 - b. Pengurus Harian Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom NU; dan/atau
 - c. Pengurus Harian Organisasi Kesarjanaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan ISNU.

BAB XIII

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 27

- (1) Kepengurusan Wilayah, Cabang, Cabang Khusus, dan Anak Cabang dapat dibekukan apabila bertentangan dengan Pedoman, Akidah, dan Asas ISNU.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pembekuan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 28

- (1) Tugas Pelindung adalah melindungi dan mengayomi organisasi ISNU sesuai tingkatannya, serta memberikan arahan secara umum kepada Pengurus ISNU sesuai tingkatannya;
- (2) Tugas Dewan Pembina adalah memberikan saran dan masukan kepada Pengurus ISNU sesuai tingkatannya; .
- (3) Tugas Dewan Ahli adalah menyumbangkan pokok-pokok pikiran sesuai dengan keahlian untuk memajukan ISNU sesuai tingkatannya.

Pasal 29

Tugas dan Wewenang Dewan Cendekia Utama adalah:

- a. Memilih Ketua Umum untuk ditetapkan dan disahkan dalam sidang Pleno Kongres;
- b. Ketua Dewan Cendekia Utama dan Tim Formatur dipimpin oleh Ketua Umum terpilih menyusun struktur kepengurusan; serta
- c. Memberikan arahan dan pokok-pokok pikiran untuk memajukan organisasi.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang Ketua Umum adalah:

- a. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres;
- b. Merumuskan dan melaksanakan program organisasi; dan
- c. Melaksanaan Kongres, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan Nasional, Rapat Pleno, dan Rapat Harian.

Pasal 31

Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang organisasi sesuai dengan bidang masing-masing, dan selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan Pusat

Pasal 32

Tugas Ketua-Ketua adalah:

- a. Menjalankan arah kebijakan organisasi; dan
- b. Merumuskan dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.

Pasal 33

Tugas dan Fungsi Sekretaris Umum adalah:

- a. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat Pimpinan Pusat;
- b. Melaksanakan dan mengatur manajemen organisasi;
- c. Mengkoordinir pembagian tugas Sekretaris; dan
- d. Mengatur pengelolaan kesekretariatan.

Pasal 34

Tugas Sekretaris adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Umum; dan
- b. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Umum.

Pasal 35

Tugas dan Fungsi Bendahara Umum adalah:

- a. Mengatur pengelolaan keuangan Pimpinan Pusat ISNU;

- b. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat Pimpinan Pusat ISNU yang berkaitan dengan keuangan;
- c. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan serta aset organisasi; dan
- d. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Keuangan.

Pasal 36

Tugas Bendahara adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum; dan
- b. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Bendahara Umum.

Pasal 37

- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang tugas, fungsi, dan wewenang pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal dalam Bab XIII berlaku secara mutatis-mutandis untuk seluruh tingkat kepengurusan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 38

- (1) Pengurus ISNU berkewajiban:
 - a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi;
 - b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusan.
- (2) PP ISNU berhak menetapkan kebijakan, keputusan dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga.

BAB XVI

PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 39

- (1) Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi di Pimpinan Pusat ISNU.
- (2) Kongres membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat ISNU;
 - b. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;
 - c. Program Kerja 5 (lima) tahun;
 - d. Rekomendasi; dan
 - e. Memilih Anggota Dewan Cendekia Utama untuk memilih Ketua Umum PP ISNU.
- (3) Kongres dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat ISNU.
- (4) Kongres dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Pusat;
 - b. Pimpinan Wilayah; dan
 - c. Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus.
- (5) Kongres sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah dan Cabang/Pimpinan Cabang Khusus yang sah.

Pasal 40

- (1) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Ketua Umum Pimpinan Pusat berhalangan tetap atau melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga.
- (2) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan 50 (lima puluh) persen lebih satu dari jumlah seluruh Wilayah dan Cabang.
- (3) Kongres Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat ISNU.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Kongres Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Kongres.

Pasal 41

Konferensi Wilayah Luar Biasa, Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa dapat diselenggarakan mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam Pasal 38.

Pasal 42

- (1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Kongres yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres, mengkaji perkembangan organisasi, dan memutuskan Peraturan Organisasi.
- (3) Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh anggota pleno Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
- (4) Musyawarah Kerja Nasional tidak dapat mengubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, keputusan kongres, dan tidak memilih pengurus baru.
- (5) Musyawarah Kerja Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah Wilayah.
- (6) Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa kepengurusan.

Pasal 43

Apabila dianggap perlu, Pimpinan Pusat dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional yang bertujuan untuk mendapat masukan Wilayah terkait pengambilan keputusan penting organisasi.

BAB XVII

PERMUSYAWARATAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 44

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah;
 - b. Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun;
 - c. Rekomendasi; dan
 - d. Memilih Anggota Dewan Cendekia Utama untuk memilih Ketua PW ISNU.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (4) Konferensi Wilayah dihadiri :
- a. Pengurus Wilayah; dan
 - b. Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Cabang Khusus.
- (5) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri sekurang-kurang dua pertiga jumlah Cabang/Cabang Khusus yang sah di daerahnya.

Pasal 45

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah.
- (3) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
- (4) Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah Cabang /Cabang Khusus.
- (5) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa kepengurusan.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 46

Apabila dianggap perlu, Pengurus Wilayah dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah yang bertujuan untuk mendapat masukan Cabang terkait pengambilan keputusan penting organisasi.

BAB XVIII
PERMUSYAWARATAN
TINGKAT CABANG/CABANG KHUSUS

Pasal 47

- (1) Konferensi Cabang/Cabang Khusus adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Konferensi Cabang/Cabang Khusus membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Khusus;
 - b. Program Kerja 4 (empat) tahun;
 - c. Rekomendasi; dan
 - d. Memilih Anggota Dewan Cendekia Utama untuk memilih Ketua PC ISNU.
- (3) Konferensi Cabang/Cabang Khusus dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Khusus.
- (4) Konferensi Cabang/Cabang Khusus dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Istimewa;
 - b. Pimpinan Anak Cabang.
- (5) Konferensi Cabang/Cabang Khusus sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya dua pertiga dari jumlah Anak Cabang di daerahnya.
- (6) Dalam hal Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa belum mempunyai Pimpinan Anak Cabang, Konferensi Cabang dihadiri oleh Pimpinan Cabang/Cabang Khusus dan anggota setempat.

Pasal 48

- (1) Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Khusus merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang/Cabang Khusus yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Khusus.

- (2) Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Khusus membicarakan pelaksanaan keputusan- keputusan Konferensi Cabang/Cabang Khusus.
- (3) Musyawarah Cabang/Cabang Khusus dihadiri oleh anggota pleno Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Khusus.
- (4) Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Khusus sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus dan anggota di daerahnya.
- (5) Musyawarah Cabang/Cabang Khusus diadakan sekurang- kurangnya sekali dalam masa kepengurusan.
- (6) Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Khusus tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

BAB XIX

PERMUSYAWARATAN TINGKAT ANAK CABANG

Pasal 49

- (1) Konferensi Anak Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Cabang.
- (2) Konferensi Anak Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak Cabang;
 - b. Program Kerja 3 (tiga) tahun;
 - c. Rekomendasi;
 - d. Memilih Anggota Dewan Cendekia Utama untuk memilih Ketua PAC ISNU.
- (3) Konferensi Anak Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Anak Cabang.
- (4) Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh pengurus dan anggota Anak Cabang.
- (5) Konferensi Anak Cabang apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus dan anggota terdaftar di daerahnya.

Pasal 50

- (1) Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Anak Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang.
- (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan- keputusan Konferensi Anak Cabang.
- (3) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh anggota pleno Pengurus Anak Cabang.
- (4) Musyawarah Kerja Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus dan anggota di daerahnya.
- (5) Musyawarah Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa kepengurusan.
- (6) Musyawarah Kerja Anak Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

BAB XX

RAPAT – RAPAT

Pasal 51

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh semua pengurus.
- (2) Rapat Pleno diadakah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 52

- (1) Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus Harian.
- (2) Rapat Harian diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan, dan pengembangan program kerja.

Pasal 53

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 55

Sumber Keuangan ISNU diperoleh dari:

- a. Iuran;
- b. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
- c. Usaha-usaha lain yang dibentuk oleh ISNU.

Pasal 56

- (1) Kekayaan ISNU harus diinventarisasi berupa dana, harta benda bergerak, dan atau harta benda tidak bergerak.
- (2) Perolehan, peralihan, dan pengeluaran keuangan dilaporkan setiap tahun.

Pasal 57

Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dan Peraturan Organisasi.

BAB XXII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pengurus ISNU di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmahnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus ISNU memuat :
- a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya;
 - b. Pengembangan kelembagaan organisasi;
 - c. Keuangan dan kekayaan organisasi; dan
 - d. Inventaris dan aset organisasi.

BAB XXIII

P E N U T U P

Pasal 59

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Pusat dan/atau Keputusan Pengurus Pusat ISNU.
- (2) Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah melalui Kongres.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rumah Tangga ini, Peraturan Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Balikpapan
Pada tanggal : 30 November 2024

KONGRES III

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG KOMISI DAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

Dr. Ir. Muhammad Koderi, Dr. Abdul Ghoffar Husnan,
M.T, S.Pd.I., S.H., M.H.

**KETETAPAN KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU)
NO: 04/KONGRES III/ISNU/VIII/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PP ISNU
MASA KHIDMAT 2018-2024**

- Menimbang** : 1) Bahwa Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi yang mempunyai kewenangan menetapkan Program Kerja selama lima (5) tahun;
2) Bahwa sebagai pedoman kerja agar mencapai hasil terukur, perlu ditetapkan Program Kerja selama 5 (lima) tahun;
3) Bahwa untuk itu perlu diputuskan Ketetapan Kongres II Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tentang Program Kerja PP ISNU Masa Khidmat 2018-2024.
- Mengingat** : 1) AD/ART NU;
2) Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26
3) Peraturan Dasar ISNU; Pasal 10, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 54 Peraturan Rumah Tangga ISNU;
- Memperhatikan** : 1) Hasil-hasil musyawarah dan kesepakatan Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tanggal 29-30 November 2024;
2) Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yang disampaikan dalam Sidang Pleno Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tanggal 29-30 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KETETAPAN KONGRES III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA

TENTANG PERATURAN
DASAR/PERATURAN RUMAH
TANGGA IKATAN SARJANA
NAHDLATUL ULAMA.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal :30 November 2024

KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG KOMISI

Ketua

Sekretaris

Dr. Zainun Nasihah, M.A., Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed.
Cah.

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

Dr. Ir. Muhammad Koderi, Dr. Abdul Ghoffar Husnan,
M.T. S.Pd.I., S.H., M.H.



PROGRAM KERJA PP ISNU MASA KHIDMAT 2024-2029



**Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama**

PROGRAM KERJA

PP ISNU MASA KHIDMAT 2024-2029

4 Program Kerja Prioritas PP ISNU MASA KHIDMAT 2024-2029:

A. Transformasi SDM

1. Inventarisasi dan identifikasi SDM sarjana NU, membuka akses dan jaringan sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan promosi kader² terbaik NU dalam berbagai sektor dan untuk mendapatkan posisi strategis di PT, pemerintahan dan dunia global.
2. Memaksimalkan kaderisasi dan ideologisasi di semua tingkatan untuk membangun militansi dan nasionalisme serta menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan Islam Washatiyah

B. Transformasi Manajemen Organisasi

1. Pembuatan KTA ISNU Digital.
2. Membentuk PC ISNU diSeluruh Kab/kota, PC Khusus di PT dan LN, serta menghidupkan PC-PC ISNU yang tidak aktif.
3. Membentuk divisi profesi (Advokat,dokter, dll)

C. Transformasi Ekonomi

1. Membangun sektor usaha untuk menopang kemandirian organisasi dibidang finansial.
2. Mengoptimalkan sinergitas SDM ISNU dan SDA.
3. Membuka akses untuk pelaku usaha mikro kader ISNU di wilayah Timur.

D. Transformasi pengetahuan

1. Membentuk bidang kajian strategis dan badan riset yang berfungsi untuk laboratorium pengetahuan, pusat data dan inovasi-inovasi terbaru.

2. Intensifikasi kajian dan advokasi publik, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait (PT, pesantren dan kelompok marginal untuk membendung penyebaran faham intoleran dan radikalisme.
3. Membentuk institusi/bidang yang berperan sebagai wadah analisis, evaluasi terhadap isu-isu yang berkembang dalam segala sektor.
4. Mendukung pendirian dan membantu pengembangan PTNU.



MATERI KOMISI REKOMENDASI



**Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama**

**KETETAPAN KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA (ISNU)
NO: 05/KONGRES III/ISNU/VIII/2024**

**TENTANG
REKOMENDASI KONGRES III
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2024**

- Menimbang** : 1) Bahwa Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi yang mempunyai kewenangan menyampaikan Rekomendasi terkait isu-isu strategis kebangsaan;
- 2) Bahwa sebagai bagian dari kontribusi dan partisipasi ISNU dalam konteks kebangsaan, dipandang perlu menyampaikan Rekomendasi;
- 3) Bahwa untuk itu perlu diputuskan Ketetapan Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tentang Rekomendasi Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
- Mengingat** : 3) AD/ART NU;
- 4) Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Dasar ISNU;
- 5) Pasal 10, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 54 Peraturan Rumah Tangga ISNU;
- Memperhatikan** : 2) Hasil-hasil musyawarah dan kesepakatan Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tanggal 29-30 November 2024;
- 3) Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yang disampaikan dalam Sidang Pleno Kongres III Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama tanggal 29-30 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES III IKATAN
SARJANA NAHDLATUL ULAMA
TENTANG REKOMENDASI
KONGRES III ISNU TAHUN 2024

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 30 November 2024

KONGRES III IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG KOMISI

Ketua

Sekretaris

**Dr. Hj. Diana
Mutiah, M.Si., Cah.**

Dr. H. Abjan Khalek, S.E., M.Si.

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

**Dr. Ir. Muhammad Koderi,
M.T.**

**Dr. Abdul Ghoffar Husnan,
S.Pd.I., S.H., M.H.**

REKOMENDASI KONGRES III ISNU TAHUN 2024

MUQADDIMAH

Islam Nusantara adalah ikhtiar menjelmakan prinsip tawassuth dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tawassuth dalam politik menjelma dalam konstruksi negara nasionalis religius berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Tawassuth dalam ekonomi menjelma dalam ekonomi konstitusi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Tawassuth dalam budaya menjelma dalam ikhtiar membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Islam Nusantara adalah moderasi Islam dan keindonesiaan sebagai aktualisasi konsep ummatan wasathan sebagaimana ditegaskan al-Qur'an (al-Baqarah/2: 143).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Manifestasi Islam Nusantara dalam konstruksi NKRI kini tengah menghadapi berbagai ujian kebangsaan yang tercermin dari lunturnya nilai-nilai nasionalisme, maraknya penggunaan sentimen SARA dalam kehidupan sosial-politik, menjamurnya radikalisme dan sektarianisme, dan maraknya korupsi dan terorisme yang berimpit dengan gejala kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

ISNU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah. Menurut World Bank (2015), Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Monopoli kekayaan menyalahi prinsip keadilan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sebagaimana dikehendaki al-Qur'an (QS. al-Hasyr/59: 7):

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Barang publik yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya tidak dilepaskan dalam penguasaan orang per orang

sebagaimana ditegaskan Nabi:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَالِ وَالنَّارِ

Meningkatnya ketimpangan secara nyata mengancam sendi-sendi kebangsaan karena di luar faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme.

Pemberdayaan ekonomi warga perlu digalakkan untuk mencegah ketimpangan, kemiskinan, dan radikalisme. Pemberdayaan ekonomi warga diarahkan agar warga memiliki kesempatan untuk mengakses sumber-sumber perekonomian, termasuk lahan dan bangunan, pekerjaan, pelayanan keuangan, keterampilan dan pendampingan, informasi pekerjaan dan pasar, serta informasi produk barang yang dikonsumsi.

Berdasarkan pokok-pokok narasi di atas, ISNU perlu mengeluarkan rekomendasi dalam sejumlah bidang.

Ekonomi dan Kesejahteraan

1. Pemerintah perlu melakukan langkah sungguh-sungguh mengurangi ketimpangan dengan memperbesar program pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan pelaku usaha kecil;
2. Pemerintah perlu melakukan langkah sungguh-sungguh mengontrol inflasi di tengah situasi perang dagang global untuk menjamin kemampuan daya beli masyarakat.
3. Pemerintah perlu memberikan porsi besar terhadap program penguatan kemandirian energi dengan merombak tata kelola energi yang mendukung agenda ketahanan energi;
4. Pemerintah harus mengawal agenda pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.
5. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada pembangunan pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik,

dan memperketat dan atau membatasi impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Pemerintah perlu menjalankan program pro-petani seperti pemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani, asuransi petani (menghadapi eksternalitas dan perubahan iklim), peningkatan kapasitas petani, inovasi teknologi pertanian, penciptaan pasar dan nilai tambah komoditas, penciptaan lahan pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani baru.

6. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada ketersediaan air bersih secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pemenuhan air bersih melalui upaya-upaya menjaga pasokan air bersih dari sungai-sungai dan danau-danau dari kemungkinan ancaman pencemaran atau sampah.
7. Pemerintah perlu konsisten menempuh strategi pembangunan ekonomi inklusif yang menciptakan link antara makroekonomi dan mikroekonomi, antara sektor penghasil barang dan sektor jasa, antara pasar modal dan pasar riil, antara perbankan dengan sektor usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara daratan dan lautan, antara kota dan desa, antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).
8. Pemerintah perlu mengendalikan liberalisasi perdagangan (misalnya ; mart mart yang masif didirikan di pelosok desa, dukuh dengan meminimalisir perkembangan bisnis retail di tingkat kecamatan/desa karena berpotensi merampas lapak ekonomi rakyat. Menjamurnya bisnis ritel modern di berbagai pelosok negeri telah menjadi ancaman bagi usaha warung-warung kecil di daerah.
9. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk penguatan dan perlindungan kegiatan perekonomian sektor informal agar tidak rentan terhadap eksternalitas (penertiban, penggusuran, volatilitas harga dan lainnya). Sektor informal terbukti mampu menyelamatkan perekonomian nasional di saat krisis, tetapi tidak punya daya tawar di hadapan institusi perbankan, lembaga keuangan non-bank, produsen, dan pemerintah sehingga tidak punya jaminan kelangsungan usaha.

Penanggulangan Radikalisme dan Ekstremisme

1. Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena itu, diperlukan strategi

- nasional (STRANAS) yang komprehensif meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial-ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga.
2. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama perlu mengambil peran lebih aktif sebagai *leading sector* dalam strategi nasional penanganan dan pembinaan radikalisme agama, terutama mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan mengembangkan sistem respons dini terhadap aliran keagamaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
 3. Pemerintah perlu menjadikan pendidikan sebagai garda terdepan pencegahan radikalisme melalui penguatan pendidikan karakter berwawasan moderatisme dalam implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).
 4. Revitalisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa dengan mengoptimalkan peran UKPPIP (Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam pemantapan ideologi Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kementerian dan lembaga-lembaga negara (K/L), BUMN, dan TNI/Polri.
 5. Partai politik dan politisi harus berhenti menggunakan Politik identitas dalam pertarungan politik praktis. Memainkan Politik Identitas untuk perebutan kekuasaan 5 tahunan merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dapat mengoyak kelangsungan hidup bangsa.
 6. Aparat penegak hukum harus menjamin hak konstitusional warga negara dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok radikal, serta tegas menindak terhadap:
 - a. setiap tindakan pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, terutama ujaran kebencian (*bate speech*) dan hasutan untuk melakukan kekerasan (*incitement to violence*) agar tidak semakin lepas kendali.
 - b. Penggunaan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis oleh partai politik dan politisi agar dapat menjadi efek jera.
 7. Organisasi-organisasi Islam Indonesia perlu memperkuat jaringan Islam moderat yang selama ini sering dijadikan teladan dunia Islam dan role model bagi masyarakat dunia.
 8. Mendukung pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan

regulasi terhadap penyebaran kontra radikalisme di media sosial.

Sosial dan Kesehatan

1. Mengajak lembaga dan organisasi keagamaan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk secara aktif mengkampanyekan pencegahan stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak anak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun) dan mendorong upaya peningkatan kesehatan dan gizi bagi masyarakat Indonesia.
2. Mengajak kiai dan ulama seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi ibu dan gizi anak melalui berbagai kegiatan dakwah.
3. Menyerukan kepada masyarakat untuk memastikan pemberian gizi terbaik bagi ibu hamil dan anak terutama masa usia di bawah 2 tahun, dengan memperhatikan asupan gizi selama kehamilan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI selama 2 tahun serta pemberian makanan pendamping ASI padat gizi sejak bayi berusia 6 bulan.
4. Mendorong pemerintah memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait konflik sosial kelompok rentan (LGBT, Anak Punk, PSK Perempuan, Genk Motor dll)

Pendidikan

Melakukan revisi dan revitalisasi terhadap UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan keadaan seperti pentingnya peningkatan mutu guru dan UU otonomi daerah. Selain itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan, beberapa target yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya beasiswa pendidikan yang dapat mencakup setidaknya 200 Mahasiswa dari keluarga tidak mampu, di koordinir oleh ISNU bersinergi dengan universitas terdekat.
2. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang diselenggarakan ISNU.
3. Penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai NU di 200 madrasah dan sekolah binaan.

4. Meningkatnya angka partisipasi digital dalam pembelajaran hingga 70% di kalangan siswa dan guru NU.
5. Penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka kelulusan siswa di madrasah dan sekolah NU.



KONGRES ISNU

29 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2024
BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR



**PIMPINAN PUSAT
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA**